

# **INDIKATOR KINERJA UTAMA**

DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA  
BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

DAN PERLINDUNGAN ANAK

KABUPATEN PEMALANG

TAHUN 2021 – 2026



## KEPUTUSAN

KEPALA DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA  
BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN PEMALANG

NOMOR : 050/114/Dinsoskbpp

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2021-2026

DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2021-2026

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) dilingkungan Instansi Pemerintah;
  - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi JawaTengah;
  2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13

Tahun 1950;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9 M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tatacara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Jaya Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pematang Jaya;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Jaya Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2021-2026.
15. Peraturan Bupati Pematang Jaya Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pematang Jaya;

16. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Menyusun Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 sebagaimana terlampir;
- KEDUA : Tujuan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama adalah :
- a. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam melakukan manajemen kinerja secara baik;
  - b. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan yang digunakan bagi perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja;
- KETIGA : Keputusan Kepala Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pemalang  
Pada Tanggal : 5 September 2021

KEPALA DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK  
KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN PEMALANG

Drs. SLAMET MASDUKI, MH  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19641003 199303 1 006

Lampiran : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PEMALANG

Nomor : 050/114/Dinsoskbpp/Tahun 2021

Tanggal : 5 September 2021

Tentang : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2021 – 2026  
DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PEMALANG

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**  
**DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**  
**DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PEMALANG**  
**TAHUN 2021-2026**

NO.	TUJUAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/RUMUSAN PERHITUNGAN	PENANGGUNGJAWAB
1.	Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan penanganan PMKS	Persentase PMKS yang ditangani	Persentase	Jumlah PMKS yang ditangani dibagi jumlah PMKS yang ada di Kabupaten Pemalang kali 100%	DINAS SOSIAL KBPP
2.	Menurunkan angka kelahiran	TFR	Angka	$TFR = 5 \sum_{i=15-19}^{45-49} ASFR_i$ <p>ASFRi : ASFR untuk wanita pada kelompo usia ke-i i = kelompok usia 15-19, 20-24, ..., 45-49</p>	DINAS SOSIAL KBPP
3.	Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender	IDG (Indeks Pemberdayaan Gender)	Nilai	IDG = (Ipar + IDM + Lin-dist) Ipar = Indeks keterwakilan di parlemen IDM = Indeks pengambilan keputusan Lin-dist = Indeks distribusi pendapatan	DINAS SOSIAL KBPP

NO.	TUJUAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/RUMUSAN PERHITUNGAN	PENANGGUNGJAWAB
4.	Meningkatnya kinerja pelayanan wajib urusan sosial, pengendalian penduduk keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	Capaian Masyarakat Penyelenggaraan Pengendalian Keluarga Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Dinas Sosial Penduduk Berencana Perempuan dan Anak	DINAS SOSIAL KBPP

KEPALA DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK  
KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN PEMALANG,

Drs. SLAMET MASDUKI, MH  
Pembina Utama Muda  
NIP . 19641003 199303 1 006



**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**  
**DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA**  
**PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PEMALANG**  
**TAHUN 2021 - 2026**

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN OPD	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA/RUMUS	SATUAN	TARGET KINERJA						TARGET AKHIR RENSTRA
						2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan penanganan PMKS	Persentase PMKS yang ditangani	Jumlah PMKS di Kabupaten Pemalang yang menjadi sasaran penanganan program pengentasan kemiskinan	Jumah PMKS yang ditangani dibagi jumlah PMKS yang ada di Kabupaten kali 100%	Persen	12,76	15,32	17,87	20,42	22,97	25,53	25,53
2	Menurunkan angka kelahiran	TFR	Rata-rata anak yang dilahir seorang perempuan pada masa suburnya	$TFR = 5 \sum_{i=15-19}^{45-49} ASFR_i$ ASFR <sub>i</sub> : ASFR untuk wanita pada kelompok usia ke-i i = kelompok usia 15-19, 20-24, ..., 45-49	Angka	2,50	2,49	2,48	2,47	2,46	2,45	2,45
3	Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender	IDG (Indeks Pemberdayaan Gender)	indikator komposit untuk melihat peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. IDG difokuskan pada partisipasi untuk mengukur ketimpangan gender pada bidang-bidang kunci dalam partisipasi ekonomi dan politik	IDG : 1/3 (Ipar+IDM+Lin-Dist) Ipar = Indeks keterwakilan diparlemen IDM=Indeks pengambilan keputusan Linc-dis=Indeks distribusi pendapatan	Nilai	81,50	82,05	82,60	83,15	83,70	84,25	84,25
4	Meningkatnya kinerja pelayanan wajib urusan sosial, pengendalian penduduk keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	IKM	Data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan	Data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan	Nilai	82,00	83,00	84,00	85,00	86,00	87,00	87,00

Pemalang, 5 September 2021  
 KEPALA DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA  
 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
 KABUPATEN PEMALANG

Drs. SLAMET MASDUKI, MH  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19641003 199303 1 006